



**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

**NOMOR 050/KPN.W16-U3/SK.HK2.4/I/2026**

**TENTANG**

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,**

Menimbang

- : a. bahwa, Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum sehingga panjar biaya perkara Eksekusi harus dirubah disesuaikan dengan yang baru;
- b. bahwa, kerjasama kantor POS Indonesia dan MA RI Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 2 Mei 2023 tentang Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen surat tercatat, sehingga panjar biaya perkara harus dirubah disesuaikan dengan yang baru;
- c. bahwa, Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara;
- d. bahwa, untuk menjangkau daerah-daerah tersebut memerlukan transportasi darat dan sungai dengan tingkat kesulitan yang tinggi serta telah beberapa kali mengalami perubahan kenaikan tarif transportasi umum yang berlaku dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- e. bahwa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya telah rubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sehingga biaya PNBPN harus dirubah disesuaikan dengan yang baru;
- f. bahwa, dari wilayah hukum tersebut adanya perubahan/ pemekaran/ penggabungan nama desa-desa sehingga perlu adanya perubahan dalam keputusan ini;
- g. bahwa, untuk menjamin kelancaran persidangan dan penyelesaian perkara serta untuk melaksanakan Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dipandang perlu menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

**Bahwa...**

h. bahwa, sebagaimana Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (1) biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui Panjar Biaya Perkara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara R.I Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 20 Tahun 1986), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 5077 Tahun 2009);
4. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung R.I Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.42/WKMA-MY/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali.

**memutuskan...**

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN.
- KESATU : Menetapkan besaran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan besaran pemanggilan/pemberitahuan berdasarkan biaya pos sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
Pada tanggal : 2 Januari 2026  
**KETUA PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN,**

  
IKHA TINA

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA**

No	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
<b>1</b>	<b>BIAYA PERMOHONAN</b>		
	a. Biaya Tetap		* Perhitungan biayanya ditentukan melalui E-Court dan biaya pos
	- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	30.000	
	- Biaya Proses	75.000	
	- Materai	10.000	
	- Redaksi	10.000	
	- Biaya Panggilan I kepada Pemohon (PNBP)	10.000	
	<b>J U M L A H</b>	<b>135.000</b>	
<b>2</b>	<b>BIAYA GUGATAN</b>		
	a. Biaya Tetap		* Perhitungan biayanya ditentukan melalui E-Court dan biaya pos
	- Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	30.000	
	- Biaya Proses	75.000	**Perhitungan biaya PNBP nya ditentukan banyak pihak Penggugatnya
	- Biaya Redaksi	10.000	
	- Biaya Materai	10.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		Catatan: Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitungkan tersendiri berdasarkan tarif media/ surat kabar yang berlaku
	- Biaya Panggilan Penggugat (PNBP) **	.....	
	- Biaya Panggilan Tergugat (3 kali Panggilan) *	.....	
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Penggugat (2 kali Panggilan) *	.....	
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Tergugat (2 kali Panggilan) *	.....	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat *	.....	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat *	.....	
	<b>J U M L A H</b>	<b>.....</b>	
<b>3</b>	<b>BIAYA BANDING</b>		
	a. Biaya Tetap		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara dan biaya pos
	- Biaya Pendaftaran Banding (PNBP)	50.000	
	- Biaya proses banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi	150.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	.....	
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding PNBP	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding*	.....	

- Biaya Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding PNBP	10.000	
- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding*	.....	
- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding PNBP	10.000	** Disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas
- Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding *	.....	
- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding*	.....	
- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding PNBP	10.000	
- Biaya Pengiriman Berkas **	.....	
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding *	.....	
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding PNBP	10.000	
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding *	.....	
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding PNBP	10.000	
<b>J U M L A H</b>	.....	
<b>4 BIAYA KASASI</b>		
a. Biaya Tetap		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak yang berperkara dan biaya pos
- Biaya Pendaftaran Kasasi (PNBP)	50.000	
- Biaya proses kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	400.000	
b. Biaya Tidak Tetap		** Disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas
- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi *	.....	
- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi PNBP	10.000	
- Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi *	.....	
- Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi PNBP	10.000	
- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi *	.....	
- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi PNBP	10.000	
- Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi *	.....	
- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi *	.....	
- Biaya Pengiriman Berkas **	.....	
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon Kasasi *	.....	
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon Kasasi PNBP	10.000	


	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon Kasasi *	.....	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon Kasasi PNBP	10.000	
	<b>J U M L A H</b>	.....	
<b>5</b>	<b>BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)</b>		
	a. Biaya Tetap		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara dan biaya pos
	- Biaya Pendaftaran PK (PNBP)	200.000	
	- Biaya Proses PK yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	2.000.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta alasan PK nya kepada Termohon PK *	.....	
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta alasan PK nya kepada Termohon PK	10.000	**Disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas
	- Biaya pemberitahuan Jawaban alasan PK kepada Pemohon PK *	.....	
	- Biaya Pengiriman Berkas **		
	- Biaya pemberitahuan Jawaban alasan PK kepada Pemohon PK *	10.000	
	- Biaya Pengiriman Berkas	.....	
	- Biaya Pemberitahuan Penyampaian Salinan Putusan PK kepada Pemohon PK *	.....	
	- Biaya Pemberitahuan Penyampaian Salinan Putusan PK kepada Pemohon PK	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Amar Putusan PK kepada Termohon PK *	.....	
	- Biaya Pemberitahuan Amar Putusan PK kepada Termohon PK	10.000	
	<b>J U M L A H</b>	.....	

<b>6 BIAYA PELETAKAN / PENGANGKATAN SITA</b>		
Biaya Pencatatan Peletakan Sita/ Pengangkatan Sita* Biaya Materai Biaya Leges Biaya Saksi 2 (dua) orang @ Rp.140.000,-** Biaya Petugas Lurah/ Kepala Desa**  Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada <b>Pemohon</b> dan <b>Termohon</b> * Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan pihak Keamanan * Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada <b>Pemohon</b> dan <b>Termohon</b> * Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan BPN*  Biaya Transportasi  <b>J U M L A H</b>	25.000 10.000 10.000 280.000 140.000  ..... ..... ..... ..... .....  1.177.000  .....	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif PNBP ** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2026
Catatan : - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.		
<b>7 BIAYA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT/ CHECK ON THE SPOT</b>		
Biaya Pemberitahuan kepada Kades/ Lurah Tempat Objek Sengketa *  Biaya Transportasi**  <b>J U M L A H</b>	.....  1.177.000  .....	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan biaya pos ** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2026
Catatan : - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.		

<b>8</b>	<b>BIAYA EKSEKUSI</b>		
	<b>A. BIAYA AANMANING (TEGORAN)</b>		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan biaya pos
	- Biaya Materai Penetapan Aanmaning	10.000	
	- Biaya Leges Penetapan Aanmaning	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi (2 kali) *	.....	
	<b>J U M L A H</b>	.....	
	<b>B. BIAYA PENGOSONGAN</b>		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan biaya pos
	- Biaya Pencatatan Eksekusi	25.000	** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2026
	- Biaya Materai	10.000	
	- Biaya Leges	10.000	
	- Biaya Saksi 2 (dua) orang @ Rp.140.000,-	280.000	
	- Biaya Petugas Lurah/ Kades	140.000	
	- Biaya Pemberitahuan pelaksanaan	.....	
	- Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi *	.....	
	- Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan pihak Keamanan *	.....	
	- Biaya penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon *	.....	
	- Biaya penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN *	.....	
	- Biaya Transportasi:**	1.177.000	
	<b>J U M L A H</b>	.....	
	Catatan : - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.		
	<b>C. BIAYA EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN</b>		
	- Biaya Proses	50.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan biaya pos
	- Biaya Pemberitahuan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi *	.....	** Disesuaikan dengan biaya Aanmaning (tegoran) dan Sita Eksekusi
	- Biaya Sita Eksekusi **	.....	*** Disesuaikan dengan tarif umum yang berlaku
	- Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar****	.....	****diperhitungkan tersendiri berdasarkan
	- Biaya Materai Penetapan Lelang	10.000	
	- Biaya Leges Penetapan Lelang	10.000	
	- Biaya Pencatatan Permohonan Lelang	25.000	

	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang*	.....	tarif media atau surat kabar yang berlaku
	Biaya konsultasi ke KPKNL ***	.....	
	- Biaya Petugas Juru Taksir - (Appraiser) ***	.....	
	<b>J U M L A H</b>	.....	
Catatan : - Bila nilai barang atau bangunan yang akan dilelang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) keatas, penaksirannya dilakukan melalui Appraisal yang berwenang			
<b>9</b>	<b>PANJAR BIAYA SOMASI</b>		
	- Biaya Materai Penetapan Somasi	10.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan biaya pos
	- Biaya Leges Penetapan Somasi	10.000	
	- Biaya Panggilan Pelaksanaan Somasi kepada Termohon Somasi *	.....	
	<b>J U M L A H</b>	.....	
<b>10</b>	<b>PANJAR BIAYA KONSINYASI</b>		
	- Biaya Pendaftaran	30.000	* Biaya pelaksanaan dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara dan biaya pos
	Biaya Proses	75.000	
	Biaya Materai Penetapan Konsinyasi	10.000	
	- Biaya leges Penetapan Konsinyasi	10.000	
	- Biaya Pelaksanaan Penawaran 2x *	.....	
	- Biaya Saksi Penawaran 2 (dua) orang @Rp.140.000,-	280.000	
	Biaya Panggilan *	.....	
	<b>J U M L A H</b>	.....	

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN**

  
IKHA TINA